

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia saat ini semakin terbuka terhadap perekonomian dunia. Tanpa disadari sistem ekonomi Indonesia telah berubah dari sistem ekonomi pemerintahan beralih ke sistem ekonomi pasar. Hal ini diungkapkan oleh Heru dan Singgih (2004 : 5) berikut ini :

Tanpa sepenuhnya disadari oleh banyak pihak, rangkaian langkah-langkah perubahan/deregulasi di sektor keuangan (APBN dan pasar uang), perdagangan (khususnya perdagangan luar negeri), dan investasi ternyata merupakan langkah besar yang mengarah pada penggantian kemudi ekonomi Indonesia dari pihak pemerintah ke mekanisme pasar. Sekaligus membawa perekonomian Indonesia pada posisi yang sangat terbuka terhadap perekonomian dunia yang penuh dengan gejolak dan ketidak pastian. Perubahan konstalasi penggerak perekonomian tersebut menuntut kerja lebih keras dalam perumusan kebijakan fiskal dan menuntut kehadiran kebijakan yang lebih terkordinir dan sinergis.

Perekonomian Indonesia semakin terbuka dengan dunia luar berarti peluang untuk perdagangan luar negeri (ekspor impor) semakin luas. Peluang ini oleh pebisnis dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung bisnis ekspor impor. Diantara jenis bisnis pendukung ekspor impor adalah *International Freight Forwarder* (IFF).

Peningkatan ekspor impor diantaranya karena saat ini telah tersedia sarana pengangkutan (transportasi). Investasi transportasi didukung juga oleh investasi pendukungnya diantaranya yaitu jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*). Mata rantai investasi bidang ekspor impor dengan transportasi dan *freight forwarder* tidak dapat dipisahkan (bersinergi) yaitu saling membutuhkan. Hal ini sebagaimana pendapat Suyono (2005 : 239) berikut ini :

Dalam mengeluarkan maupun memasukkan barang ke kapal, baik pengirim, eksportir dan importir sering menggunakan jasa dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau *freight forwarder*. Kedua badan ini khusus bergerak dalam ekspedisi barang, baik melalui laut atau udara. Cabang perusahaan dalam lalu lintas barang sering berhubungan dengan mereka.

Kedua jenis jasa tersebut yaitu EMKL atau *Freight forwarder* adalah sama, namun kalau EMKL khusus menangani transportasi laut sedangkan *freight forwarder* lebih luas yaitu baik transportasi melalui darat, laut, dan/atau udara.

Hal ini sebagaimana pendapat Suyono (2005 : 239) berikut ini :

EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal. *Freight forwarder* adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transpor baik melalui darat, laut dan/atau udara.

Penelitian ini hanya akan membahas jenis usaha *freight forwarder*. *Freight forwarder* dalam menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya membantu eksportir dan importir, akan mengeluarkan biaya-biaya sebelum biaya tersebut dibebankan kepada pengekspor/importir. Biaya-biaya yang dikeluarkan *freight forwarder* seluruhnya akan diminta atau dibayar kembali (*reimburshment*) oleh pemberi order ditambah dengan biaya jasa pelayanan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suyono (2005 : 241)

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh *freight forwarder* kemudian akan dibayar kembali oleh pemberi *order* ditambah dengan biaya jasa pelayanan.

Biaya tambahan jasa pelayanan yang diterima oleh *freight forwarder* sering diistilahkan dalam prakteknya sebagai biaya *mark up* dari total biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak pemberi order. Sebagaimana dalam Workshop Perpajakan – PPN (2006 : 7) berikut ini :

...*International Freight Forwarder* melakukan *mark up* dari *buying (freight) rate* tersebut untuk dijual kepada *shipper/eksportir*, dan jelas *mark up* tersebut dikenakan PPN...

Fenomena pembayaran *reimburshment* dari pemberi order dan tambahan imbalan jasa yang diterima oleh *freight forwarder* inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendapat tentang dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengenai hal ini, yaitu : Workshop Perpajakan – PPN (2006 : 14 - 15)

Asumsi pertama:

Mark up atas biaya *ocean freight* dan atau biaya-biaya lainnya, yang dokumennya langsung atas nama Pengusaha *freight forwarding* : *Mark up* tersebut merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan PPN, disamping jenis jasa yang dicantumkan dalam Nota Tagihan (*invoice*) dari kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi/*freight forwarding*.

Asumsi kedua:

Dalam hal dokumen-dokumen pabean/dokumen untuk menagih biaya *ocean freight* dan atau biaya lainnya dari *shipping line* atau *airline* atau *supplier* dibuat langsung atas nama penerima jasa (konsumen pengusaha *freight forwarding*) : Maka biaya *ocean freight* dan atau biaya lainnya dapat dikurangkan dari dasar pengenaan pajak, karena dianggap *reimburshment*.

Asumsi ketiga:

Dalam hal dokumen-dokumen pabean/dokumen untuk menagih biaya *ocean freight* dan atau biaya lainnya dari *shipping line* atau *airline* atau *supplier* pengusaha *freight forwarding* dan bukan atas nama penerima jasa (konsumen pengusaha *freight forwarding*) : Maka biaya *ocean freight* dan biaya lainnya tidak dapat dianggap sebagai *reimbursement*, sehingga merupakan bagian dari dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPN.

Pendapat tersebut di atas jelas mengatakan bahwa pembayaran kembali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik order kepada *freight forwarder* adalah merupakan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, jika dokumen tersebut atas nama *freight forwarder*. Akan tetapi, jika dokumen masih atas nama pemilik order maka bukan merupakan dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Apabila ada kelebihan pembayaran oleh pemilik order kepada *freight forwarder* maka kelebihan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Kelebihan

pembayaran tersebut apakah memakai istilah *mark up* atau keuntungan atau imbalan jasa pelayanan adalah merupakan nilai tambah yang diterima oleh *freight forwarding*.

Fenomena-fenomena tersebut di atas akan dibahas dalam penelitian ini, sehingga dapat diketahui bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh *freight forwarder*. Hal ini penting agar tidak terjadi pengenaan pajak dua kali. Misalnya, biaya yang dikeluarkan oleh *freight forwarder* dikenakan PPN pada saat terjadinya biaya, kemudian di-*reimbursement* kepada pemilik order dan atas *reimbursement* tersebut dikenakan PPN lagi. Selain menghindari pemajakan dua kali, juga untuk memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Atas dasar berbagai asumsi yang digunakan dalam dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka topik penelitian ini adalah STUDY IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA BISNIS *FREIGHT FORWARDER*.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bentuk kalimat tanya yaitu :

1. Bagaimana *International Freight Forwarder* menerapkan PPN atas transaksi dari pihak ketiga (*reimbursement cost*) ?
2. Apakah perhitungan penerapan PPN pada perusahaan *International Freight Forwarder* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagaimana dampak penerapan PPN atas penerimaan negara, jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

I.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Tesis

Berdasarkan Latar belakang dan pokok permasalahan tersebut diatas, maka maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui, bagaimana *International Freight Forwarder* menerapkan PPN atas transaksi dari pihak ketiga (*reimbursement cost*).
2. Untuk mengetahui, apakah perhitungan penerapan PPN pada perusahaan *International Freight Forwarder* sudah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

I.4. Manfaat dan Kegunaan Tesis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dibidang akademik dan praktisi ;

1. Manfaat di bidang akademik diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya implementasi PPN jasa *forwarder*.
2. Manfaat di bidang praktisi diharapkan dapat bermanfaat pada masyarakat secara umum khususnya bagi Wajib Pajak di bidang usaha *freight forwarder* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan dalam bidang *freight forwarder* ini.

1.5. Sistematika penulisan

Kerangka penulisan dalam penelitian ini direncanakan terdiri dari 5 (lima) bab yang terbagi dalam :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah yaitu merupakan alasan memilih judul. Rumusan masalah yaitu dalam bentuk pertanyaan yang akan diteliti. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dan manfaat

penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak serta sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Merupakan kerangka acuan berpikir berupa teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian. Teori-teori mengenai *freight forwarder* dan teori-teori perpajakan. Kerangka pemikiran yaitu merupakan alur penelitian yang berbentuk struktur. Hipotesis penelitian yaitu pendapat sementara yang diambil dari kerangka teori disertai dengan instrumen penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini adalah terdiri dari sifat penelitian yaitu menjelaskan bahwa penelitian ini sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Populasi dan sample dari penelitian ini adalah Perusahaan *freight forwarder* yang terdaftar di KPP PMA V. Metode penelitian yaitu cara-cara yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dan pembuktian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum objek penelitian menjelaskan bahwa bisnis *freight forwarder* adalah perusahaan jasa perantara. Data penelitian adalah daftar *invoice* yang diterbitkan oleh perusahaan *freight forwarder*. Hasil penelitian adalah jawaban dari pokok permasalahan dan pembuktian hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini terdiri dari pelaksanaan PPN oleh masing-masing *freight forwarder* yaitu dimulai dari penentuan DPP

PPN, Objek dan bukan Objek PPN, analisis penerapan PPN, konsekuensi pelaksanaan PPN dan dampak penerapan PPN terhadap penerimaan pajak negara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kesimpulan dan saran ini terdapat inti dari penelitian yang dilakukan.